



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/tanggal lahir : 29 Th/08 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jagapura Rt. 006 / 004,
Kecamatan Kersana,
Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : Sekolah lanjutan tingkat atas / sederajat

Terdakwa II

1. Nama lengkap : FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/tanggal lahir : 28 Th/26 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jagalempeni RT. 001 / 003, Kec. Wanasari,
Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Suskoco,SH dkk Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran Purwokerto" beralamat di Jln Mascilik No 34 Kranji Purwokerto Timur Purwokerto berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Tgl. tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN.Tgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.



(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
- b. Sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear.
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058.
- d. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887, Nomor Mesin : JM61E1112070.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

1. Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Menyatakan terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman yang ringan-ringannya,

3. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I Akhmad Adryansyah Bin Sahudi bermufakat bersama-sama dengan Terdakwa II Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondo pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan Peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya BRIPTU BAGUS IRAWAN, S.H. bersama dengan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti Informasi tersebut dan benar waktu itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal terlihat Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI posisi saat itu sedang berjalan sendirian menuju ke arah Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat posisi sedang duduk di angkringan jahe susu dan tidak lama kemudian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan sesaat kemudian BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun jarak penangkapan

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadap kedua Terdakwa tersebut hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter selanjutnya setelah kedua Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan sesaat kemudian di lakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di dalam saku belakang bagian kiri celana panjang warna biru merk Pull & Bear yang di pakai oleh Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian pada saat dilakukan interogasi dari kedua Terdakwa mengakui bahwa benar adapun barang bukti yang di temukan di atas adalah Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya di pesan oleh Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. SHOMAT (DPO). Selanjutnya BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887, Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil paket shabu di atas yang selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal guna penyidikan lebih lanjut.

Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal setelah sampai di kantor Polres Tegal dihadapan para Terdakwa, dilakukan penimbangan barang bukti shabu yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening, setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening adalah milik Terdakwa I yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa I Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengakui bahwa Berawal pada hari Kamis 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa I melalui pesan WA, Terdakwa I menghubungi MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT dengan Nomor WA : 0857.1437.1676 menanyakan terkait barang yang dimaksud Shabu ada atau tidak selanjutnya Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT membalas pesan WA dari Terdakwa I dengan mengatakan akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya selanjutnya selang beberapa saat kemudian Terdakwa I mendapatkan kabar dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT bahwa barang yang dimaksud shabu ada selanjutnya menyuruh Terdakwa I terlebih dahulu mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana dengan Nomor : 0857.1437.1676 milik Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT kemudian Terdakwa II langsung mentrasfer uang pembelian tersebut melalui agen Brilink dan setelah mendapatkan bukti transfer setelah itu Terdakwa II mengirimkan bukti tersebut ke WA Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira. pukul 17.00 wib dengan menggunakan WA milik Terdakwa II, terlebih dahulu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dengan nomor WA 0886981854058 mengajak Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mengambil Shabu yang sebelumnya Terdakwa II beli dan bilamana Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI sudah selesai bekerja Terdakwa II menyuruh Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mampir ke rumah Terdakwa II selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di rumah yang berlokasi Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes selanjutnya Terdakwa II kembali mendapatkan pesan WA dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT yang berisikan gambar dan lokasi (maps) tempat pengambilan shabu yang Terdakwa II beli yang saat itu berlokasi di Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya waktu itu masih hari yang sama sekira pukul 19.15 wib Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI menuju ke lokasi atau alamat web tempat pengambilan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut di atas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020,

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070
selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 19.50 wib Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di lokasi tempat pengambilan paket shabu sesuai alamat atau web yang terletak di Pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI terlebih dahulu sempat mampir di angkringan jahe susu yang berlokasi di pinggir jalan raya depan Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya Terdakwa II juga sempat menunjukan gambar dan lokasi dimana 1 (satu) paket shabu tersebut diletakan kepada Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian waktu itu Terdakwa II menyuruh agar Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI saja yang mengambilnya dan saat itu waktu kurang lebih pukul 20.27 wib Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI masuk ke dalam pasar menuju ke lokasi yang sebelumnya Terdakwa II tujunkan kemudian saat itu Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO bersama Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Terdakwa I mengakui bahwa Benar sebelum ditangkap, Terdakwa I sudah 1 (satu) kali bersama Sdr. Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondo mengkonsumsi atau menggunakan shabu yaitu pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumah Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dimana sebulmnya, yang mengambil shabu di web adalah Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendiri yaitu yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.45

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II yang berada Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.

Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa II Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO membenarkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa II di Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat itu Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO mengakui bahwa, selain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa I juga pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis ganja kering yaitu pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Rest Area Banjaratma, Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes bersama dengan Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT itupun, hanya dikasih oleh secara cuma-cuma oleh Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.

Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali ini mengkonsumsi sabu.

Para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menguasai shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2457 /NNF/2023, tanggal 22 Agustus 2023 disimpulkan bahwa BB- 5242 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 512 / VIII / 2023 / DOKKES tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Akhmad Adryansyah Bin Sahudi sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 512 / VIII / 2023 / DOKKES tanggal 14 Agustud 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P,

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondo sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Positif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Akhmad Adryansyah Bin Sahudibermufakat bersama-sama dengan Terdakwa II Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondopada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan Peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya BRIPTU BAGUS IRAWAN, S.H. bersama dengan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti Informasi tersebut dan benar waktu itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal terlihat Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI posisi saat itu sedang berjalan sendirian menuju ke arah Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SISWONDO yang saat posisi sedang duduk di angkringan jahe susu dan tidak lama kemudian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan sesaat kemudian BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun jarak penangkapan terjadap kedua Terdakwa tersebut hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter selanjutnya setelah kedua Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan sesaat kemudian di lakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di dalam saku belakang bagian kiri celana panjang warna biru merk Pull & Bear yang di pakai oleh Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian pada saat dilakukan interogasi dari kedua Terdakwa mengakui bahwa benar adapun barang bukti yang di temukan di atas adalah Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya di pesan oleh Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. SHOMAT. Selanjutnya BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887, Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan paket shabu di atas yang selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal guna penyidikan lebih lanjut.

Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal setelah sampai di kantor Polres Tegal dihadapan para Terdakwa, dilakukan penimbangan barang bukti shabu yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus denganplastik klip putih bening,

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening adalah milik Terdakwa I yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa I Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengakui bahwa Berawal pada hari Kamis 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa I melalui pesan WA, Terdakwa I menghubungi MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT dengan Nomor WA : 0857.1437.1676 menanyakan terkait barang yang dimaksud Shabu ada atau tidak selanjutnya Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT membalas pesan WA dari Terdakwa I dengan mengatakan akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya selanjutnya selang beberapa saat kemudian Terdakwa I mendapatkan kabar dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT bahwa barang yang dimaksud shabu ada selanjutnya menyuruh Terdakwa I terlebih dahulu mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana dengan Nomor : 0857.1437.1676 milik Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT kemudian Terdakwa II langsung mentrasfer uang pembelian tersebut melalui agen Brilink dan setelah mendapatkan bukti transfer setelah itu Terdakwa II mengirimkan bukti tersebut ke WA Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira. pukul 17.00 wib dengan menggunakan WA milik Terdakwa II, terlebih dahulu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dengan nomor WA 0886981854058 mengajak Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mengambil Shabu yang sebelumnya Terdakwa II beli dan bilamana Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI sudah selesai bekerja Terdakwa II menyuruh Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mampir ke rumah Terdakwa II selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di rumah yang berlokasi Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes selanjutnya Terdakwa II kembali mendapatkan pesan WA dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT yang berisikan gambar dan lokasi (maps) tempat pengambilan shabu yang Terdakwa II beli yang saat itu berlokasi di Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi,

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal selanjutnya waktu itu masih hari yang sama sekira pukul 19.15 wib Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI menuju ke lokasi atau alamat web tempat pengambilan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut di atas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 19.50 wib Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di lokasi tempat pengambilan paket shabu sesuai alamat atau web yang terletak di Pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI terlebih dahulu sempat mampir di angkringan jahe susu yang berlokasi di pinggir jalan raya depan Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya Terdakwa II juga sempat menunjukan gambar dan lokasi dimana 1 (satu) paket shabu tersebut diletakan kepada Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian waktu itu Terdakwa II menyuruh agar Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI saja yang mengambilnya dan saat itu waktu kurang lebih pukul 20.27 wib Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI masuk ke dalam pasar menuju ke lokasi yang sebelumnya Terdakwa II tujunkan kemudian saat itu Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO bersama Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Terdakwa I mengakui bahwa Benar sebelum ditangkap, Terdakwa I sudah 1 (satu) kali bersama Sdr. Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondo mengkonsumsi atau menggunakan shabu yaitu pada hari dan tanggalnya

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lupa di bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumah Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dimana sebulmnya, yang mengambil shabu di web adalah Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendiri yaitu yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.45 wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II yang berada Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.

Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa II Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO membenarkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa II di Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat itu Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO mengakui bahwa, selain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa I juga pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis ganja kering yaitu pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Rest Area Banjaratma, Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes bersama dengan Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT itupun, hanya dikasih oleh secara cuma-cuma oleh Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.

Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali ini mengkonsumsi sabu.

Para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menguasai shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2457 /NNF/2023, tanggal 22 Agustus 2023 disimpulkan bahwa BB- 5242 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 512 / VIII / 2023 / DOKKES tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Akhmad Adryansyah Bin Sahudi sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cocain (COC) : Negatif
Methamphetamine (MET) : Negatif
Benzo (B20) : Negatif

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 512 / VIII / 2023 / DOKKES tanggal 14 Agustud 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondo sebagai berikut :

Amphetamine (AMP) : Negatif
Morphine (Morp 300) : Negatif
Marijuana (THC) : Positif
Cocain (COC) : Negatif
Methamphetamine (MET) : Negatif
Benzo (B20) : Negatif

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I Akhmad Adryansyah Bin Sahudibermufakat bersama-sama dengan Terdakwa II Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondopada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan Peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya BRIPTU

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS IRAWAN, S.H. bersama dengan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti Informasi tersebut dan benar waktu itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhhuri, Kabupaten Tegal terlihat Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI posisi saat itu sedang berjalan sendirian menuju ke arah Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat posisi sedang duduk di angkringan jahe susu dan tidak lama kemudian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan sesaat kemudian BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun jarak penangkapan terjadap kedua Terdakwa tersebut hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter selanjutnya setelah kedua Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan sesaat kemudian di lakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di dalam saku belakang bagian kiri celana panjang warna biru merk Pull & Bear yang di pakai oleh Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian pada saat dilakukan interogasi dari kedua Terdakwa mengakui bahwa benar adapun barang bukti yang di temukan di atas adalah Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya di pesan oleh Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. SHOMAT. Selanjutnya BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887, Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan paket shabu di atas yang selanjutnya kedua Terdakwa berikut

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal guna penyidikan lebih lanjut.

Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tegal setelah sampai di kantor Polres Tegal dihadapan para Terdakwa, dilakukan penimbangan barang bukti shabu yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening, setelah ditimbang hasil berat kotor / bruto 0, 91 (kosong koma sembilan puluh satu) gram.

Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening adalah milik Terdakwa I yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II dimana shabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa I Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengakui bahwa Berawal pada hari Kamis 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa I melalui pesan WA, Terdakwa I menghubungi MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT dengan Nomor WA : 0857.1437.1676 menanyakan terkait barang yang dimaksud Shabu ada atau tidak selanjutnya Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT membalas pesan WA dari Terdakwa I dengan mengatakan akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya selanjutnya selang beberapa saat kemudian Terdakwa I mendapatkan kabar dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT bahwa barang yang dimaksud shabu ada selanjutnya menyuruh Terdakwa I terlebih dahulu mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana dengan Nomor : 0857.1437.1676 milik Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT kemudian Terdakwa II langsung mentransfer uang pembelian tersebut melalui agen Brilink dan setelah mendapatkan bukti transfer setelah itu Terdakwa II mengirimkan bukti tersebut ke WA Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira. pukul 17.00 wib dengan menggunakan WA milik Terdakwa II, terlebih dahulu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dengan nomor WA 0886981854058 mengajak Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mengambil Shabu yang sebelumnya Terdakwa II beli dan bilamana Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI sudah selesai bekerja Terdakwa II menyuruh Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mampir ke rumah Terdakwa II selanjutnya waktu itu masih di hari

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di rumah yang berlokasi Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes selanjutnya Terdakwa II kembali mendapatkan pesan WA dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT yang berisikan gambar dan lokasi (maps) tempat pengambilan shabu yang Terdakwa II beli yang saat itu berlokasi di Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya waktu itu masih hari yang sama sekira pukul 19.15 wib Terdakwa II bersama dengan Terdakwa II AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI menuju ke lokasi atau alamat web tempat pengambilan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut di atas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 19.50 wib Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di lokasi tempat pengambilan paket shabu sesuai alamat atau web yang terletak di Pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI terlebih dahulu sempat mampir di angkringan jahe susu yang berlokasi di pinggir jalan raya depan Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya Terdakwa II juga sempat menunjukan gambar dan lokasi dimana 1 (satu) paket shabu tersebut diletakan kepada Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian waktu itu Terdakwa II menyuruh agar Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI saja yang mengambilnya dan saat itu waktu kurang lebih pukul 20.27 wib Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI masuk ke dalam pasar menuju ke lokasi yang sebelumnya Terdakwa II tujunkan kemudian saat itu Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.

Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO bersama Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedanikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Terdakwa I mengakui bahwa Benar sebelum ditangkap, Terdakwa I sudah 1 (satu) kali bersama Sdr. Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondo mengkonsumsi atau menggunakan shabu yaitu pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di ruang tamu rumah Sdr. M. NOVI RISMANTO Bin KHANAFI yang berada di Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dimana sebulmnya, yang mengambil shabu di web adalah Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi atau menggunakan shabu sendiri yaitu yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 01.45 wib di dalam ruang tamu rumah Terdakwa II yang berada Desa Linggapura Rt. 001 / 003, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.

Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa II Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO membenarkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa II di Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat itu Terdakwa II menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO mengakui bahwa, selain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa I juga pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis ganja kering yaitu pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Rest Area Banjaratma, Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes bersama dengan Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT itupun, hanya dikasih oleh secara cuma-cuma oleh Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.

Terdakwa I sudah sebanyak 4 (empat) kali ini mengkonsumsi sabu.

Para Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menguasai shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2457 /NNF/2023, tanggal 22 Agustus 2023 disimpulkan bahwa BB- 5242 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 512 / VIII / 2023 / DOKKES tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Akhmad Adryansyah Bin Sahudi sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 512 / VIII / 2023 / DOKKES tanggal 14 Agustud 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondo sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Positif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAGUS IRAWAN Bin WASIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa saksi mengamankan atau menangkap orang terkait tindak pidana narkotika yaitu Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun family melainkan hanya orang lain saja dengan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa menurut keterangan saksi Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sudah dilakukan penangkapan dan saat ini berada di kantor Polres Tegal.

- Bahwa yang menangkap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adalah saksi bersama bersama dengan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya.

- Bahwa Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap pada hari jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.

- Bahwa menurut saksi penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI saat itu posisinya sedang berjalan sendirian di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal akan menghampiri Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sedangkan untuk Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO posisinya sedang duduk di angkringan jahe susu dipinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari penangkapan terhadap Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.



- Bahwa saksi menerangkan sebab Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap karena setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dari hasil penyelidikan tersebut di dapatai informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli Shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saksi bersama dengan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya terlebih dahulu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang posisinya saat itu sedang berjalan sendirian di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sedangkan posisi Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat itu sedang duduk di angkringan jahe susu yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter juga di tangkap oleh BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. kemudian setelah di lakukan penangkapan terhadap 2 (dua) Terdakwa dan sesaat kemudian di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dari dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang warna biru yang dipakai oleh Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sedangkan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI hanya di suruh untuk mengambilnya saja.

- Saksi menerangkan bahwa Adapun yang menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Signature dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adalah saksi sendiri.

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di beli oleh Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.

- Bahwa Dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO diatas juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil paket shabu di atas.

- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan Peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhhuri, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saksi bersama dengan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti Informasi tersebut dan benar waktu itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal terlihat Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI posisi saat itu sedang berjalan sendirian menuju ke arah Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat posisi sedang duduk di angkringan jahe susu dan tidak lama kemudian terlebih dahulu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan sesaat kemudian BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun jarak penangkapan terdapat kedua Terdakwa tersebut hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter selanjutnya setelah kedua Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan sesaat kemudian di lakukan penggeledahan badan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di dalam saku belakang bagian kiri celana panjang warna biru merk Pull & Bear yang di pakai oleh Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian pada saat dilakukan interogasi dari kedua Terdakwa mengakui bahwa benar adapun barang bukti yang di temukan di atas adalah Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. SHOMAT. Selanjutnya BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan paket shabu di atas yang selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tiba di kantor Kepolisian Polres Tegal di lakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan di atas adapun 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut memiliki berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang di temukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear yang sekarang berada di Polres Tegal yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya.

2. Saksi **DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. BIN HADI PRIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa saksi telah mengamankan atau menangkap orang terkait tindak pidana narkotika yaitu Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun family melainkan hanya orang lain saja dengan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adalah saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya.

- Bahwa Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



ditangkap pada hari jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.

- Bahwa menurut saksi penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI saat itu posisinya sedang berjalan sendirian di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal akan menghampiri Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sedangkan untuk Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO posisinya sedang duduk di angkringan jahe susu dipinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari penangkapan terhadap Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Saksi menerangkan bahwa sebab Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap karena setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dari hasil penyelidikan tersebut di dapatai informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli Shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya terlebih dahulu BRIPTU BAGUS IRAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang posisinya saat itu sedang berjalan sendirian di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sedangkan posisi Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat itu sedang duduk di angkringan jahe susu yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter juga di tangkap oleh saksi dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. kemudian setelah di lakukan penangkapan terhadap 2 (dua) Terdakwa dan sesaat kemudian di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dari dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang warna biru yang dipakai oleh Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWONDO adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sedangkan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI hanya di suruh untuk mengambilnya saja.

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adalah BRIPTU BAGUS IRAWAN.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di beli oleh Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT;

- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO diatas saksi juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi: G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM6110LK113887, Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan paket shabu di atas.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan Peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti Informasi tersebut dan benar waktu itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal terlihat Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI posisi saat itu sedang berjalan sendirian menuju ke arah Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat posisi sedang duduk di angkringan jahe susu dan tidak lama kemudian terlebih dahulu BRIPTU BAGUS IRAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan sesaat kemudian saksi dan BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun jarak penangkapan terjadap kedua tersangka tersebut hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter selanjutnya setelah kedua tersangka tersebut berhasil ditangkap dan sesaat kemudian di lakukan penggeledahan badan saya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di dalam saku belakang bagian kiri celana panjang warna biru merk Pull & Bear yang di pakai oleh Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian pada saat dilakukan interogasi dari kedua Terdakwa mengakui bahwa benar adapun barang bukti yang di temukan di atas adalah Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. SHOMAT. Selanjutnya BRIPTU WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. juga berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi: G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka: MH1JM6110LK113887, Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan paket shabu di atas yang selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tiba di kantor Kepolisian Polres Tegal di lakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan di atas adapun 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut memiliki berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang di temukan dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan Sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear yang sekarang berada di Polres Tegal yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkan;

3. Saksi WISNU AJI PAMUNGKAS, S.H. Bin BARWOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa saksi mengamankan atau menangkap orang terkait tindak pidana narkotika yaitu Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun family melainkan hanya orang lain saja dengan Terdakwa Sdr. AKHMAD

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa menurut keterangan saksi Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sudah dilakukan penangkapan dan saat ini berada di kantor Polres Tegal.

- Bahwa yang menangkap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adalah saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN dan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. serta anggota lainnya.

- Bahwa Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap pada hari jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.

- Bahwa menurut saksi penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI saat itu posisinya sedang berjalan sendirian di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal akan menghampiri Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sedangkan untuk Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO posisinya sedang duduk di angkringan jahe susu dipinggir jalan raya ikut Desa Pepedan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari penangkapan terhadap Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Bahwa menurut keterangan saksi sebab Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap karena setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dari hasil penyelidikan tersebut di dapatai informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli Shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saksi bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN dan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya terlebih dahulu BRIPTU BAGUS IRAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang posisinya saat itu sedang berjalan sendirian di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sedangkan

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



posisi Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat itu sedang duduk di angkringan jahe susu yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter juga di tangkap oleh saksi dan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. kemudian setelah di lakukan penangkapan terhadap 2 (dua) Terdakwa dan sesaat kemudian di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dari dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang warna biru yang dipakai oleh Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sedangkan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI hanya di suruh untuk mengambilnya saja.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditemukan oleh BRIPTU BAGUS IRAWAN.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di beli oleh Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO diatas juga ditemukan barang bukti lainya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan paket shabu di atas.

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan Peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dari penyelidikan tersebut di dapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli shabu yang berlokasi di Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya saya bersama dengan BRIPTU BAGUS IRAWAN dan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. serta anggota lainnya di berikan tugas untuk menindak lanjuti Informasi tersebut dan benar waktu itu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal terlihat Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI posisi saat itu sedang berjalan sendirian menuju ke arah Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat posisi sedang duduk di angkringan jahe susu dan tidak lama kemudian terlebih dahulu BRIPTU BAGUS IRAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan sesaat kemudian saksi dan BRIPTU DODI RIZKI ADI NUGROHO, S.H. juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun jarak penangkapan terjdap kedua Terdakwa tersebut hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter selanjutnya setelah kedua Terdakwa tersebut berhasil ditangkap dan sesaat kemudian di lakukan penggeledahan badan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di dalam saku belakang bagian kiri celana panjang warna biru merk Pull & Bear yang di pakai oleh Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian pada saat dilakukan introgasi dari kedua Terdakwa mengakui bahwa benar adapun barang bukti yang di temukan di atas adalah Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya di pesan oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Sdr. SHOMAT. Selanjutnya saya juga berhasil menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang digunakan sebagai sarana transportasi dalam mengambil paket shabu di atas yang selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tiba di kantor Kepolisian Polres Tegal di lakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang di temukan di atas adapun 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut memiliki berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang di temukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear yang sekarang berada di Polres Tegal yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang disita sebagai barang bukti adalah barang bukti yang di temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu tetapi setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa baru mengetahui bahwa yang telah menangkap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal.

- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian Polres Tegal saat itu posisi Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal untuk menghampiri teman Terdakwa yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di angkringan wedang jahe yang selanjutnya juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal.

- Bahwa teman Terdakwa yang juga ikut di tangkap oleh Petugas kepolisian Polres Tegal yaitu bernama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa Saudara FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di angkringan wedang waje pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Adapun posisi Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal sedang duduk di kursi angkringan wedang waje pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal di karenakan sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam saku belakang bagian kiri

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear selanjutnya pada saat Petugas Kepolisian Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sesaat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan barang bukti tersebut di atas.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut adalah milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO, sedangkan Terdakwa saat itu hanya di suruh untuk mengambilnya saja;

- Bahwa Setahu Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sempat bercerita kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara dibelinya dari salah seorang yang bernama Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO diatas petugas Kepolisian Polres Tegal juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa sendiri yang saat itu posisinya Terdakwa pegang dengan menggunakan kanan kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO setahu Terdakwa saat di temukan di dalam saku celana yang di pakai oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. ARIF RAHMAN HAKIM yang saat itu di gunakan sebagai sarana transportasi mengambil paket shabu tersebut di atas.

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib yang saat itu Terdakwa masih bekerja mendapatkan telepon

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA nomor : 085788172393 dari Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ke WA Terdakwa dengan Nomor : 0886981854058 yang mengajak Terdakwa untuk mengambil paket shabu yang sebelumnya telah di beli oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO kemudian Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO mengatakan kepada saya bilamana pekerjaan Terdakwa sudah selesai Terdakwa di suruh untuk mampir ke rumahnya selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO kemudian kami berdua sempat berbincang-bincang terlebih dahulu selanjutnya waktu itu masih hari yang sama sekira pukul 19.15 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO menuju ke lokasi atau alamat web tempat pengambilan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut di atas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama sekira pukul 19.50 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tiba di lokasi tempat pengambilan paket shabu sesuai alamat atau web yang terletak di Pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO terlebih dahulu sempat mampir di angkringan jahe susu yang berlokasi di pinggir jalan raya depan Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO juga sempat menunjukan gambar dan lokasi dimana 1 (satu) paket shabu tersebut di letakan kemudian waktu itu Terdakwa sempat mengatakan agar Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO saja yang mengambilnya sendiri namun di karenan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tidak mau untuk mengambil malah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan saat itu waktu kurang lebih pukul 20.27 wib Terdakwa masuk ke dalam pasar menuju ke lokasi yang di tunjukan oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya pada saat Terdakwa akan kembali menuju ke angkringan jahe susu untuk mengampiri Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berikut juga dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO juga di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal.

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib yang saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedanikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan pada saat Terdakwa berjalan menuju ke angkringan jahe susu untuk menghampiri Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO dari belakang Terdakwa di tangkap oleh seorang yang mengaku Petugas Kepolisian Polres Tegal dan sesaat kemudian Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat itu sedang duduk di kursi angkringan jahe susu yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter dari Terdakwa juga di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal dan saat di lakukan penggeledahan Petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Pull&Beer kemudian pada saat di lakukan intorgasi Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO kemudian petugas Kepolisian Polres Tegal juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa sendiri yang saat itu posisinya Terdakwa pegang dengan menggunakan kanan kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard :

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085788172393 milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO setahu Terdakwa saat di temukan di dalam saku celana yang di pakai oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Kepolisian Polres Tegal.

- Bahwa Adapun kejadian selanjutnya setelah Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tiba di kantor Kepolisian Polres Tegal setelah itu di lakukan penimbangan barang bukti di hadapan Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun untuk 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature memilik berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Benar ini 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar ini 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa sendiri yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Benar 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO gunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan paket shabu yang selanjutnya ikut di amankan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shbau tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO baru satu kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT;
- Bahwa Adapun identitas setahu Terdakwa bernama Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT, Umur 27 Th, Islam, Tukang Parkir, Al. Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tanggal lupa bulan Mei 2021.
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ikut Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat itu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut adalah terlebih dahulu menyiapkan alat berupa pipet kaca, sedotan putih dan bekas botol air mineral setelah alat tersebut dirakit selanjutnya serbuk shabu di tuangkan ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi atau menggunakan shabu badan Terdakwa menjadi tambah fres atau segar sehingga saat di buat kerja dan aktivitas menjadi badan merasa lebih enak.
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan di atas adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II **FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa baru mengetahui kalau yang telah menangkap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal.
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian polres Tegal saat itu posisi Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal untuk menghampiri teman Terdakwa yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di angkringan wedang jahe yang selanjutnya juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal.
- Bahwa adapun teman Terdakwa yang juga ikut di tangkap oleh Petugas kepolisian Polres Tegal yaitu bernama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.
- Bahwa Terdakwa AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal di karenakan sebelumnya Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal kemudian pada saat Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI berjalan menuju ke arah Terdakwa yang saat itu sedang duduk kemudian Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berikut Terdakwa juga di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal dan saat di lakukan penggedahan petugas Polres Tegal menemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang di simpan di saku celana panjang yang saat itu di pakai Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Bahwa Terdakwa mengakui adapun 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya saya beli dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI diatas petugas Kepolisian Polres Tegal juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI saat di temukan petugas Kepolisian Polres Tegal Handphone tersebut posisi di pegang oleh AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian petugas Kepolisian Polres Tegal juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa sendiri yang saat itu posisi Handphone di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020,

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 milik kakak ipar AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang bernama Sdr. ARIF RAHMAN HAKIM yang saat itu di gunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil paket shabu.

- Bahwa berawal pada hari Kamis 10 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Terdakwa melalui pesan WA, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT dengan Nomor WA : 0857.1437.1676 menanyakan terkait barang yang dimaksud Shabu ada atau tidak selanjutnya Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT membalas pesan WA dari Terdakwa dengan mengatakan akan ditanyakan terlebih dahulu kepada temannya selanjutnya selang beberapa saat kemudian Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT bahwa barang yang dimaksud shabu ada selanjutnya menyuruh Terdakwa terlebih dahulu mentasfer uang pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana dengan Nomor : 0857.1437.1676 milik Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT kemudian Terdakwa langsung mentrasfer uang pembelian tersebut melalui agen Brilink dan setelah mendapatkan bukti transfer setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti tersebut ke WA Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib dengan menggunakan WA milik Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dengan nomor WA 0886981854058 mengajak Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mengambil Shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dan bilamana Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI sudah selesai bekerja Terdakwa menyuruh Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI untuk mampir ke rumah Terdakwa selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di rumah yang berlokasi Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes selanjutnya Terdakwa kembali mendapatkan pesan WA dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT yang berisikan gambar dan lokasi (maps) tempat pengambilan shabu yang Terdakwa beli yang saat itu berlokasi di Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya waktu itu masih hari

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekira pukul 19.15 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI menuju ke lokasi atau alamat web tempat pengambilan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut di atas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama sekira pukul 19.50 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di lokasi tempat pengambilan paket shabu sesuai alamat atau web yang terletak di Pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI terlebih dahulu sempat mampir di angkringan jahe susu yang berlokasi di pinggir jalan raya depan Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya Terdakwa juga sempat menunjukan gambar dan lokasi dimana 1 (satu) paket shabu tersebut diletakkan kepada Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian waktu itu Terdakwa menyuruh agar Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI saja yang mengambilnya dan saat itu waktu kurang lebih pukul 20.27 wib Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI masuk ke dalam pasar menuju ke lokasi yang sebelumnya Terdakwa tunjukkan kemudian saat itu Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya pada saat Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI akan kembali menuju ke angkringan jahe susu untuk mengampiri Terdakwa kemudian Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berikut juga dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di angkringan jahe susu juga di tangkap oleh Petugas Kepolisan Polres Tegal.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib yang saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan pada saat Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI berjalan menuju ke angkringan jahe susu untuk menghampiri Terdakwa dari belakang Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI di tangkap oleh seorang yang mengaku Petugas Kepolisian Polres Tegal dan sesaat kemudian Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kursi angkringan jahe susu yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter juga di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal dan saat di lakukan penggeledahan Petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Pull&Beer yang saat itu di pakai oleh Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian pada saat di lakukan intorgasi Terdakwa ataupun Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian petugas Kepolisian Polres Tegal juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang saat itu posisinya dipegang dengan menggunakan kanan kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik saya saat di temukan di dalam saku celana yang di pakai Terdakwa pakai selanjutnya Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Kepolsian Polres Tegal.

- Bahwa adapun kejadian selanjutnya setelah Terdakwa bersama AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di kantor Kepolisian Polres Tegal setelah itu di lakukan penimbangan barang bukti di hadapan Terdakwa bersama AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI adapun untuk 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature memiliki berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI SISWONDO.

- Bahwa benar sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik saudara yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Bahwa benar 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887, Nomor Mesin : JM61E1112070 yang Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO gunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan paket shabu yang selanjutnya ikut di amankan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket narkoba jenis shbau tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.
- Bahwa adapun identitasnya setahu Terdakwa bernama Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT, Umur 27 Th, Islam, Tukang Parkir, Al. Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tanggal lupa bulan Maret 2022.
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa ikut Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat itu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.
- Bahwa adapun untuk cara mengkonsumsi atau menggunakan shabu terlebih dahulu menyiapkan alat berupa pipet kaca, sedotan putih dan bekas botol air mineral setelah alat tersebut dirakit selanjutnya serbuk shabu di tuangkan ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api.
- Bahwa adapun untuk efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi atau menggunakan shabu badan Terdakwa menjadi tambah fres atau segar sehingga di buat kerja dan aktivitas menjadi merasa lebih enak.
- Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis ganja kering yaitu pada Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di Rest Area Banjaratma, Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes bersama dengan Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT itupun Terdakwa hanya dikasih oleh secara cuma-cuma oleh Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT.
- Bahwa Adapun untuk efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja kering perut meras jadi mules atau mual dan kepala terasa pusing.

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tindakan yang Terdakwa lakukan di atas adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
2. Sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear.
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058.
4. 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070.
5. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu tetapi setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa baru mengetahui bahwa yang telah menangkap Terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polres Tegal.
- Bahwa benar pada saat ditangkap petugas Kepolisian polres Tegal saat itu posisi Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke pinggir jalan raya ikut

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal untuk menghampiri teman Terdakwa yang saat itu sedang menunggu Terdakwa di angkringan wedang jahe yang selanjutnya juga ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal.

- Bahwa teman Terdakwa yang juga ikut di tangkap oleh Petugas kepolisian Polres Tegal yaitu bernama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa benar Terdakwa FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib di angkringan wedang waje pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Adapun posisi Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal sedang duduk di kursi angkringan wedang waje pinggir jalan raya ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tegal di karenakan sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam saku belakang bagian kiri celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear selanjutnya pada saat Petugas Kepolisian Polres Tegal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sesaat dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan barang bukti tersebut di atas.

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut adalah milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO, sedangkan Terdakwa saat itu hanya di suruh untuk mengambilnya saja;

- Bahwa Setahu Terdakwa Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sempat bercerita kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara dibelinya dari salah seorang yang bernama Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO diatas petugas Kepolisian Polres Tegal juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa sendiri yang saat itu posisinya Terdakwa pegang dengan menggunakan kanan kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO setahu Terdakwa saat di temukan di dalam saku celana yang di pakai oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. ARIF RAHMAN HAKIM yang saat itu di gunakan sebagai sarana transportasi mengambil paket shabu tersebut di atas.

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib yang saat itu Terdakwa masih bekerja mendapatkan telepon WA nomor : 085788172393 dari Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ke WA Terdakwa dengan Nomor : 0886981854058 yang mengajak Terdakwa untuk mengambil paket shabu yang sebelumnya telah di beli oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO kemudian Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO mengatakan kepada saya bilamana pekerjaan Terdakwa sudah selesai Terdakwa di suruh untuk mampir ke rumahnya selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama sekira pukul 18.30 wib Terdakwa tiba di rumah Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO kemudian kami berdua sempat berbincang-bincang terlebih dahulu selanjutnya waktu itu masih hari yang sama sekira pukul 19.15 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO menuju ke lokasi atau alamat web tempat pengambilan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut di atas dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya waktu itu masih di hari yang sama sekira pukul 19.50 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tiba di lokasi tempat pengambilan paket shabu sesuai alamat atau web yang terletak di Pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO terlebih dahulu sempat mampir di angkringan jahe susu yang berlokasi di pinggir jalan raya depan Pasar Pepedan, Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal selanjutnya Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO juga sempat menunjukan gambar dan lokasi dimana 1 (satu) paket shabu tersebut di letakan kemudian waktu itu Terdakwa sempat mengatakan agar Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO saja yang mengambilnya sendiri namun di karenan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tidak mau untuk mengambil malah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan saat itu waktu kurang lebih pukul 20.27 wib Terdakwa masuk ke dalam pasar menuju ke lokasi yang di tunjukan oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang selanjutnya pada saat Terdakwa akan kembali menuju ke angkringan jahe susu untuk mengampiri Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal berikut juga dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO juga di tangkap oleh Petugas Kepolsian Polres Tegal.

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib yang saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedanikut Desa Pepedan,

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan pada saat Terdakwa berjalan menuju ke angkringan jahe susu untuk menghampiri Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO dari belakang Terdakwa di tangkap oleh seorang yang mengaku Petugas Kepolisian Polres Tegal dan sesaat kemudian Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang saat itu sedang duduk di kursi angkringan jahe susu yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa juga di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal dan saat di lakukan pengeledahan Petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang Terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Pull&Beer kemudian pada saat di lakukan intorgasi Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO kemudian petugas Kepolisian Polres Tegal juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa sendiri yang saat itu posisinya Terdakwa pegang dengan menggunakan kanan kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO setahu Terdakwa saat di temukan di dalam saku celana yang di pakai oleh Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO selanjutnya Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Kepolrsian Polres Tegal.

- Bahwa Adapun kejadian selanjutnya setelah Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tiba di kantor Kepolisian Polres Tegal setelah itu di lakukan penimbangan barang bukti di hadapan Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO adapun untuk 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature memiliki berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Benar ini 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar ini 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Terdakwa sendiri yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang di temukan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Benar 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 yang Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO gunakan sebagai sarana transportasi dalam pengambilan paket shabu yang selanjutnya ikut di amankan oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shbau tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan atau konsumsi

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT;
- Bahwa Adapun identitas setahu Terdakwa bernama Sdr. MUHAMAD FIKRI Alias SHOMAT, Umur 27 Th, Islam, Tukang Parkir, Al. Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak tanggal lupa bulan Mei 2021.
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO ikut Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat itu Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO;
- Bahwa cara mengonsumsi atau menggunakan shabu tersebut adalah terlebih dahulu menyiapkan alat berupa pipet kaca, sedotan putih dan bekas botol air mineral setelah alat tersebut dirakit selanjutnya serbuk shabu di tuangkan ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi atau menggunakan shabu badan Terdakwa menjadi tambah fres atau segar sehingga saat di buat kerja dan aktivitas menjadi badan merasa lebih enak.
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan di atas adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.
3. Unsur yang melakukan, menyuruhlakukan, yang turut serta.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan Terdakwa FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan Terdakwa FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2.Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa ikut Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes saat itu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib yang saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature di selokan air di depan ruko pasar Pepedan ikut Desa Pepedan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan pada saat Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI berjalan menuju ke angkringan jahe susu untuk menghampiri Terdakwa dari belakang Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



SAHUDI di tangkap oleh seorang yang mengaku Petugas Kepolisian Polres Tegal dan sesaat kemudian Terdakwa yang saat itu sedang duduk di kursi angkringan jahe susu yang berjarak kurang lebih 5(lima) meter juga di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal dan saat di lakukan penggeledahan Petugas Kepolisian Polres Tegal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk Pull&Beer yang saat itu di pakai oleh Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI kemudian pada saat di lakukan intorgasi Terdakwa ataupun Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian petugas Kepolisian Polres Tegal juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058 milik Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI yang saat itu posisinya dipegang dengan menggunakan kanan kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 milik saya saat di temukan di dalam saku celana yang di pakai Terdakwa pakai selanjutnya Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070 selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Kantor Kepolsian Polres Tegal.

Menimbang, bahwa adapun kejadian selanjutnya setelah Terdakwa bersama AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI tiba di kantor Kepolisian Polres Tegal setelah itu di lakukan penimbangan barang bukti di hadapan Terdakwa bersama AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI adapun untuk 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature memilik berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Bidang Labfor Polda Jateng No. Lab : 2457 /NNF/2023, tanggal 22 Agustus 2023 disimpulkan bahwa BB- 5242 / 2023 / NNF berupa serbuk kristal di. atas dengan berat bersih sebesar 0,54540 gram adalah mengandung

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 512 / VIII / 2023 / DOKKES tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Akhmad Adryansyah Bin Sahudi sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Negatif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Sket / 512 / VIII / 2023 / DOKKES tanggal 14 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Happy Ade P, dokter pada Klinik Sehat Polres Tegal menyatakan bahwa hasil lab pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II Faiz Khoerul Umam Bin Sugeng Siswondo sebagai berikut :

Amphetamine (AMP)	: Negatif
Morphine (Morp 300)	: Negatif
Marijuana (THC)	: Positif
Cocain (COC)	: Negatif
Methamphetamine (MET)	: Negatif
Benzo (B20)	: Negatif

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruhlakukan, yang turut serta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta bahwa Terdakwa AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI bersama dengan Terdakwa FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO membeli shabu untuk digunakan berdua dimana para Terdakwa sudah mengetahui akan membeli shbu untuk dipakai bersama.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, menyuruhlakukan, yang turut serta ” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang menyatakan Menghukum terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyatakan oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim mengesampingkan nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, Sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887 , Nomor Mesin : JM61E1112070.. maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan program pemerintah.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sopan di persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI dan Terdakwa II FAIZ KHOERUL UMAM Bin SUGENG SISWONDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor / bruto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang dilapisi kertas warna merah kemudian disimpan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature.
 - b. Sebuah celana panjang jeans warna biru merk Pull & Bear.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A9, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 355085102535160, Nomor IMEI 2 : 355086102535168, Nomor Simcard : 0886981854058.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 8, warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 863144043245861, Nomor IMEI 2 : 863144043245879, Nomor Simcard : 085788172393.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) unit SPM merk Honda Genio warna Hitam Merah, Nomor polisi : G-3068-DU tahun 2020, Nomor Rangka : MH1JM6110LK113887, Nomor Mesin : JM61E1112070.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa AKHMAD ADRYANSYAH Bin SAHUDI.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp,5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraeni, S.H., M.H. dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ttd

Rina Sulastrı Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023./PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)